



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 01 Juli 1975, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan

Pemohon II, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 11 Oktober 1977, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 09 Maret 2020, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 April 1994 di rumah kakak Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Penggugat perawan;
 3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan selanjutnya *pasrah* wali kepada Imam Masjid yang merupakan Imam Masjid dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak I, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun;
 2. Anak II, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun;
 3. Anak III, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun;
 6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1994 di rumah kakak Pemohon II yang terletak di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.3;

Bahwa di samping itu Para Pemohon di persidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing dan sendiri-sendiri memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty



1. Nama Saksi I, lahir pada 10 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, hadir dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam di rumah kakak Pemohon II di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 5 April 1994;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wakil dari wali Pemohon II sendiri yaitu Imam Masjid (Imam Masjid), setelah ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah, dan sehat pendengaran dan pengelihatan;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai saat itu juga;
- Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- 2. Nama Saksi II, lahir pada 15 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah kakak Pemohon II di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 5 April 1994;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wakil dari wali Pemohon II yaitu Imam Masjid yang bernama Imam Masjid setelah adanya penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi saat akad nikah Para Pemohon saat itu adalah saksi sendiri dan Saksi II Pernikahan. Pada saat itu, saksi dan Saksi II Pernikahan sudah dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah tersebut, dan sehat pendengaran dan penglihatannya;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan tunai saat itu juga;
 - Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara wali nikah Pemohon II dan Pemohon I;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan alat bukti saksinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah menghadap ke persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1994 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk mendapatkan status hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.3 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1 sampai P.3, alat bukti berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.3 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon tinggal bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam pada tanggal 5 April 1994 dengan wali ayah kandung yang bernama Ayah

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty



Kandung Pemohon II yang selanjutnya pasrah wali kepada Imam Masjid yang bernama Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I secara Islam dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di satu majelis akad nikah, dan sehat pengelihatan serta pendengarannya yang bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 307-309 RBg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 April 1994 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dan pasrah wali kepada Imam Masjid untuk menikahkan Pemohon II dh Pemohon I, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam Masjid dan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan (keduanya laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di satu majelis akad nikah, sehat pengelihatan dan pendengarannya), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun sesusuan, dan juga selama pernikahan mereka tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (Para Pemohon) dengan alasan pokok karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat saat para Pemohon tinggal disebabkan karena peristiwa pernikahan Para Pemohon tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Tutuyan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan Para Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan Administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal isbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka isbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty



- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا (أخرجه الأربعة إلا النسائي صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali



al-Nasa'iy. Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-*shahih*-kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

قالوا الشافعية: اركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty



pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1994 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

“Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di KUA yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan, sebagai berikut:

“Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, para Pemohon seharusnya melapor dan mencatatkan perkawinannya di tempat dimana pernikahan tersebut dilangsungkan yakni di KUA Kecamatan Kotabunan yang mewilayahi Desa Tersebut, namun sejak berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan senyatanya sekarang Desa Tersebut berada di wilayah Kecamatan Nuangan dan telah berdiri sendiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan yang tidak jauh dari tempat tinggal para Pemohon, maka para Pemohon dapat melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan. Sehingga Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon dapat diterbitkan;

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1994 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mashudi, S.Ag.

Panitera,

ttd

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty



Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Tutuyan, 26 Maret 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)